



**SALINAN**

WALIKOTA JAMBI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI  
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, diperlukan pedoman penilaian risiko yang dapat digunakan untuk menyusun dokumen penilaian risiko sebagai pengendalian atas kegiatan utama pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor:Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Kota Jambi yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota.

6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Penilaian Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
8. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
9. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
10. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai Pemerintah Daerah untuk melakukan Penilaian Risiko pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan:
  - a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien; dan
  - b. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko.

BAB III  
PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO

Bagian Kesatu  
Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan Penilaian Risiko.
- (2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyusunan dokumen penilaian risiko Perangkat Daerah;
  - b. pelaksanaan kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen rencana tindak pengendalian; dan
  - c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen rencana tindak pengendalian.
- (3) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan pada kegiatan utama yang memiliki peran besar pada pencapaian sasaran utama Perangkat Daerah.
- (4) Penyusunan dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan dokumen RKA yang dimulai dengan terbitnya surat edaran dari Walikota tentang pedoman penyusunan RKA.

Pasal 4

Dalam hal pelaksanaan Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), kepala Perangkat Daerah menetapkan:

- a. tujuan Perangkat Daerah; dan
- b. tujuan pada tingkatan kegiatan.

Pasal 5

- (1) Tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, memuat:
  - a. pernyataan dan arahan yang spesifik;
  - b. terukur;
  - c. dapat tercapai;
  - d. realistis; dan
  - e. terikat waktu.
- (2) Tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menetapkan:
  - a. strategi operasional yang konsisten; dan
  - b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

## Pasal 6

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, paling sedikit memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Perangkat Daerah;
- b. mengandung unsur kriteria pengukuran;
- c. didukung sumber daya Perangkat Daerah yang cukup; dan
- d. melibatkanseluruhtingkat pejabat dalam proses penetapannya.

## Pasal 7

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas:
  - a. identifikasi risiko; dan
  - b. analisis risiko.
- (2) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit dilaksanakan dengan:
  - a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Perangkat Daerah dan tujuan padatingkatan kegiatan secara komprehensif;
  - b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal;dan
  - c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
- (3) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Perangkat Daerah.

## Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

## Pasal 9

- (1) Risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilanjutkan dengan menyusun rencana tapak tindak pengendalian.
- (2) Penyusunan rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meminimalkan munculnya risiko dan dampak yang dihasilkan.

## Pasal 10

- (1) Kegiatan identifikasi tujuan, identifikasi risiko, dan penyusunan RTP, akan menghasilkan dokumen Penilaian Risiko yang terdiri dari:
  - a. daftar tujuan;
  - b. daftar risiko; dan
  - c. dokumen RTP.

- (2) Draft dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu kelengkapan atas dokumen RKA yang diserahkan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Inspektorat melakukan Reviu atas draft dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum dilakukan Reviu atas RKA.
- (4) Hasil Reviu dari Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk memperbaiki draft dokumen Penilaian Risiko yang disusun oleh Perangkat Daerah.
- (5) Draft dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperbaiki sesuai dengan pengesahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Bagian Kedua Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko

### Pasal 11

- (1) Dokumen Penilaian Risiko yang telah ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada Walikota melalui Inspektorat.
- (2) Penyerahan dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada saat penandatanganan dokumen perjanjian kinerja kepala Perangkat Daerah yang dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran diterima oleh kepala Perangkat Daerah.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan RTP

### Pasal 12

Dokumen Penilaian Risiko harus segera dikomunikasikan kepada setiap pegawai pada Perangkat Daerah.

### Pasal 13

Kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen RTP menjadi acuan pelaksanaan atas kegiatan utama Perangkat Daerah.

### Pasal 14

Dokumen Penilaian Risiko Perangkat Daerah, dapat diperbaiki sesuai dengan:

- a. hasil pemantauan dan Evaluasi oleh kepala Perangkat Daerah;
- b. hasil Evaluasi penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat;
- c. pengawasan/pemeriksaan atas kegiatan Perangkat Daerah yang dilakukan oleh instansi yang berwenang; dan
- d. sebab lainnya yang sesuai ketentuan dan kebutuhan Perangkat Daerah.

## Pasal 15

Pedoman penyelenggaraan Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VI KELEMBAGAAN PENILAIAN RISIKO

### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Penilaian Risiko, Kepala Perangkat Daerah bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan Penilaian Risiko.
- (2) Sekretaris/Kepala Bagian pada Perangkat Daerah sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan Penilaian Risiko.
- (3) Setiap kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan Reviu untuk memastikan bahwa dokumen RTP telah sesuai rencana dan sepanjang diperlukan dapat dilakukan perbaikan.
- (4) Struktur / susunan organisasi dan uraian tugas pelaksanaan kegiatan Penilaian Risiko di tetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB IV PELAPORAN DAN EVALUASI

### Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah wajib membuat laporan pelaksanaan RTP.
- (2) Laporan pelaksanaan RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Walikota melalui Inspektorat paling lambat akhir bulan Februari pada tahun berikutnya.

### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan RTP dievaluasi oleh Inspektorat.
- (2) Hasil Evaluasi pelaksanaan RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota dan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Tata cara Evaluasi pelaksanaan RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pedoman Evaluasi penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan melalui Keputusan Inspektur.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 19

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Peraturan Walikotaini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 13 juli 2018

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi  
Pada tanggal 13 juli 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA  
BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA  
JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM  
Pembina  
NIP.19720614 199803 1 005



NAMA ENTITAS : .....

**PENYUSUNAN DAFTAR RESIKO**

Tujuan Penyusunan

Tersusunnya daftar Resiko yang memuat peristiwa, pemilik, penyebab Pengendalian yang sudah ada, dan sisa risiko.

Nama Kegiatan

**DAFTAR RESIKO**

KIR*	Pernyataan Resiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang ada	Sisa Resiko
			Sumber	U/C	Uraian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

\*) KIR : Kode Identitas Risiko

**Petunjuk Pengisian Daftar Risiko**

- Kolom (1) : Berikan Kode Identifikasi Risiko (KIR) atau Nomor urut Risiko sesuai dengan urutan dengan urutan peristiwa risiko berdasarkan proses bisnisnya
- Kolom (2) : Identifikasi kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi dalam menjalankan proses bisnis yang berdampak merugikan terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah.
- Kolom (3) : Berikan keterangan para pemilik risiko atas peristiwa yang diidentifikasi.
- Kolom (4) : Isi dengan sumber penyebab risiko, misalnya : perilaku manusia, teknologi, kesehatan dan keselamatan kerja, ekonomi, ketaatan pada peraturan, politik, bangunan, peralatan, lingkungan, keuangan, kejadian alam;
- Kolom (5) : Tentukan U (Uncontrollable) atau C (Controllable) bagi pemilik risiko;
- Kolom (6) : Berikan uraian secara singkat pengaruh penyebab terhadap risiko;
- Kolom (7) : Sebutkan jenis pengendalian (kebijakan/SOP) yang sudah ada dan nyatakan memadai atau tidak ;
- Kolom (8) : Isilah sisa risiko yang ditentukan berdasarkan penilaian atas peristiwa risiko yang berhasil diidentifikasi dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada dengan kriteria sebagai berikut :
  - Sisa Risiko = Peristiwa risiko
  - Dalam hal pengendalian yang ada belum dapat menghilangkan risiko yang ada;
  - Sisa risiko = Tidak ada
  - Dalam hal pengendalian yang ada sudah sepenuhnya dapat menghilangkan risiko yang ada;

NAMA ENTITAS : .....

**PENYUSUNAN DAFTAR RESIKO**

Tujuan Penyusunan

Menetapkan status resiko yang memuat informasi tentang tingkat dan status atas sisa risiko serta membuat gambaran posisi status/tingkat dari masing-masing risiko secara visual dengan areanya sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan.

Nama Kegiatan

--

**A. STATUS RESIKO**

KIR	Pernyataan Resiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Resiko	Penjelasan
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

**B. PETA RESIKO**

Tingkat Kemungkinan		Tingkat Dampak				
		Sangat Kecil	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Besar
Uraian	Kemungkinan	1	2	3	4	5
Sangat Sering	5					
Sering	4					
Cukup Sering	3					
Jarang	2					
Sangat Jarang	1					

Petunjuk Pengisian :

**A. STATUS RISIKO**

Kolom (1) : Isi Kode sesuai dengan Kode Identifikasi Resiko (KIR) dalam daftar Risiko yang masih mempunyai Risiko.

Kolom (2) : Pernyataan Risiko diisi dengan sisa risiko sebagaimana tertuang dalam daftar Risiko.

Kolom (3) : Tuliskan referensi kemungkinan berdasarkan kategori skala kemungkinan yang sesuai untuk sisa risiko yang dinilai (KKPR-2.2B)

- Kolom (4) : Tentukan nilai kemungkinannya sesuai dengan skala kemungkinan yang dibuat atau disepakati (KKPR-2.2.B)
- Kolom (5) : Tuliskan referensi dampak berdasarkan kategori skala dampak yang sesuai untuk sisa risiko yang dinilai (KKPR-2.2A).
- Kolom (6) : Tentukan nilai dampaknya sesuai dengan skala dampak yang dibuat atau disepakati (KKPR-2.2A).
- Kolom (7) : - Tentukan tingkat risiko yang nilainya merupakan hasil perkalian kolom (4) dengan kolom (6)  
- Lakukanlah pengurutan dari nilai tingkat risiko terbesar menuju tingkat risiko terkecil (descending atau dari Z ke A)
- Kolom (8) : Berikan penjelasan atau penyebutan atas tingkat risiko tersebut (misalnya : tinggi, sedang atau rendah)

**B.**

**PETA RISIKO**

Gambarkan status masing-masing sisi risiko dalam diagram diatas dengan menempatkan masing-masing kode register atau nomor urut pada bidang atau area yang sesuai.

**WALIKOTA JAMBI,**

**ttd**

**SYARIF FASHA**

**PEDOMAN  
PENILAIAN  
DILINGKUNGAN  
KOTA**                      **RESIKO  
PEMERINTAH  
JAMBI**



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : TAHUN 2018  
TANGGAL : 2018  
TENTANG : PEDOMAN PENILAIAN RISIKO  
PADA PERANGKAT DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA JAMBI

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH

Daftar Isi

BAB I.....	4
PENDAHULUAN .....	4
A. LATAR BELAKANG .....	4
B. B.MAKSUD DAN TUJUAN .....	4
C. C.INTEGRASI DENGAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP .....	4
BAB II.....	5
PRAKONDISI PENILAIAN RISIKO .....	5
D. A. KARAKTERISTIK PENILAIAN RISIKO MENURUT PP NOMOR 60/2008 ...	5
E. B. EKSISTENSI DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP .....	2
1. <i>Rumusan Tujuan Sesuai Konteks Risiko</i> .....	2
2. <i>Identifikasi Kegiatan Utama Instansi Pemerintah</i> .....	3
F. C. DATA AWAL KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN .....	3
BAB III .....	5
PRAKONDISIPENILAIAN .....	8
PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO.....	8
G. A.PENETAPAN KONTEKS RISIKO .....	8
1. <i>Penetapan Konteks Strategis/ Eksternal</i> .....	5
2. <i>Penetapan Konteks Organisasional</i> .....	6
3. <i>Penetapan Konteks Operasional</i> .....	11
H. B. PENETAPAN STRUKTUR ANALISIS DAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO	12
1. <i>Penetapan Struktur Analisis Risiko</i> .....	9
2. <i>Penetapan Kriteria Penilaian Risiko</i> .....	10
I. C. PEMAHAMAN PROSES OPERASIONAL ( <i>BUSSINESS PROCESS</i> ).....	13
BAB IV .....	14
LANGKAH KERJA PENILAIAN RISIKO .....	14
J. IDENTIFIKASI RISIKO .....	14
K. B.ANALISIS RISIKO .....	16
L. C. PELAPORAN .....	17
LAMPIRAN.....	19
M. PENYELARASAN TUJUAN KEGIATAN .....	19

N. PEMAHAMAN PROSES BISNIS ( <i>BUSINESSPROCESS</i> ) .....	21
O. IDENTIFIKASI KELAMAHAN PENGENDALIAN INTERN .....	273
P. PERUMUSAN STRUKTUR ANALISIS RESIKO .....	284
Q. PERUMUSAN KRITERIA PENILAIAN RESIKO .....	295
R. PENYUSUNAN DAFTAR RESIKO.....	26
S. PENYUSUNAN STATUS DAN PETA RESIKO .....	27

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pedoman pelaksanaan penilaian Risiko ini dibuat sebagai pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP pada Subunsur Identifikasi Risiko dan Subunsur Analisis Risiko dalam melakukan penilaian Risiko dilingkungan Instansi Pemerintah Kota Jambi.

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pasal 2 butir 3 disebutkan bahwa SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Salah satu unsur dalam penyelenggaraan SPIP adalah Penilaian Risiko dengan sub unsur Identifikasi risiko dan analisis resiko. Pedoman penilaian risiko diperlukan karena melekat pada tindakan dan kegiatan. Pedoman ini dibuat pada tingkat atau level strategi, organisasional dan operasional.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Pedoman Penilaian resiko ini disusun sebagai acuan dalam rangka percepatan penyelenggaraan SPIP dilingkungan Instansi Pemerintah Kota Jambi. Acuan dalam penilaian risiko yang dapat menghasilkan informasi tentang daftar, status dan peta risiko dalam suatu kegiatan, pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan risiko dilingkungan Pemerintah Kota Jambi.

### **C. INTEGRASI DENGAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP**

Sifat Integritas Penilaian Risiko terletak pada :

1. Penggunaan hasil desain Penyelenggaraan SIP yang memberikan informasi tentang unit, kegiatan atau program Quick win penyelenggaraan SPIP;
2. Penggunaan hasil Diagnostic Assesment (DA) yang berkaitan dengan kelemahan lingkungan pengendalian.
3. Hasil Penilaian risiko berupa daftar risiko, status risiko dan peta risiko akan menjadi dasar pengembangan kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian. Pemanfaatan hasil penilaian resiko diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan kebijakan dan prosedur kegiatan pengendalian dilakukan terintegrasi dengan tindakan manajemen dalam perencanaan strategis hingga pertanggungjawaban berdasarkan skala prioritas dan risiko.

## BAB II

### PRAKONDISI PENILAIAN RISIKO

Penilaian Risiko pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi Pemerintah. Konsep ini menuntut adanya pra kondisi agar proses identifikasi dan analisis risiko dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai karakteristik Penilaian Risiko menurut PP 60 Tahun 2008 yaitu adanya Desain Penyelenggaraan SPIP. Data awal kelemahan SPIP juga perlu dianalisis sebelum melakukan penilaian risiko.

#### A. KARAKTERISTIK PENILAIAN RISIKO MENURUT PP NOMOR 60/2008

Sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) PP 60/2008, Penilaian Risiko meliputi dua kegiatan pokok yaitu (1) identifikasi dan (2) analisis risiko. Proses penilaian risiko, sesuai ayat (3), didahului dengan penetapan tujuan baik tujuan di tingkat Instansi Pemerintah maupun tujuan di tingkat kegiatan. Pemisahan penetapan tujuan ini akan menjadi acuan atau kriteria dalam menilai risiko karena Penilaian Risiko adalah **“kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah”**.

Tujuan Instansi Pemerintah Kota Jambi ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan rencana Kinerja Tahunan (RKT) K/L atau Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra dan RKT tersebut teroperasionalisasi melalui Perangkat Daerah sehingga pelaksanaannya konsisten dengan tujuan dalam Renstra dan RKT Pemerintah Kota Jambi, maka tujuan dan sasaran instansi pemerintah dibagi menjadi tiga tingkatan sesuai dengan konteksnya yaitu konteks strategis, konteks organisasional, dan konteks operasional.

#### B. EKSISTENSI DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP

Kegiatan penilaian risiko dalam praktiknya dilakukan terhadap tindakan dan/atau kegiatan-kegiatan yang telah diidentifikasi dalam Desain Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota Jambi. Oleh karena itu, adanya Desain Penyelenggaraan SPIP, selain menjadi prasyarat Penilaian Risiko terhadap semua kegiatan Perangkat Daerah, juga menjadi bahan manajemen untuk mengendalikan semua Perangkat Daerah yang diwajibkan oleh Walikota untuk menyelenggarakan SPIP.

Desain Penyelenggaraan SPIP telah memuat tujuan instansi pemerintah yang sesuai dengan konteks risiko, unit organisasi yang secara mandiri wajib menyelenggarakan SPIP, kegiatan utama unit organisasi maupun *quick win* penyelenggaraan SPIP.



### **1. Rumusan Tujuan Sesuai Konteks Risiko**

Pelaksanaan Penilaian risiko dimulai dari penetapan tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah sesuai dengan konteks penilaian risiko atau konteks risiko. Tujuan dan sasaran yang telah diselaraskan selanjutnya akan menjadi acuan pemikiran dan media penyamaan persepsi dalam pelaksanaan penilaian risiko sebagai berikut:

- a. Tujuan Instansi Pemerintah telah ditetapkan dalam Renstra.
- b. Instansi Pemerintah telah menetapkan prioritas tujuan yang akan dicapai yaitu salah satu atau gabungan dari pengamanan aset, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, keandalan laporan keuangan, dan efisiensi dan efektivitas operasi. Hal ini dengan sendirinya akan menjadi tujuan pada unit kerja eselon II dan III Pemerintah Kota Jambi.
- c. Tujuan tersebut harus sudah memenuhi syarat: *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timeframe* (SMART) dan telah selaras dengan visi, misi dan indikator kinerja. Renstra dan RKT Perangkat daerah harus selaras dengan RPMJD dan RKT Pemerintah Kota, atau tujuan dalam RKA/RKPD Pemerintah Kota harus selaras dengan tujuan dalam RKP.

### **2. Identifikasi Kegiatan Utama Instansi Pemerintah**

Perangkat Daerah wajib menetapkan tujuan pada tingkat kegiatan dalam hal ini sasaran kegiatan. Prasyarat ini diwajibkan untuk semua Kegiatan Utama Instansi Pemerintah atau kegiatan pendukung jika dianggap perlu. Secara khusus, Lampiran PP Nomor 60 Tahun 2008, antara lain memberikan prasyarat yang harus diperhatikan dalam menetapkan tujuan pada tingkat kegiatan yaitu:

- a. Harus berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah.
- b. Harus saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya.
- c. Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah.
- d. Mempunyai unsur kriteria pengukuran.
- e. didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup.

Apabila terdapat kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas, misalnya kegiatan di RKA Pemda tidak selaras dengan kegiatan menurut tugas dan fungsi instansi pemerintah atau tidak selaras dengan Renstra instansi pemerintah, maka untuk kepentingan penilaian risiko atau penerapan unsur SPIP lainnya, kegiatan yang tidak selaras tersebut untuk sementara dimasukkan sebagai kegiatan *ad-hoc* di organisasi yang bersangkutan.

### **C. DATA AWAL KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN**

Sebelum Penilaian Risiko dilakukan oleh suatu unit organisasi, identifikasi tentang kelemahan SPIP dapat saja telah dilakukan, baik oleh internal maupun eksternal organisasi, melalui *Diagnostic Assessment* (DA) maupun oleh audit BPK.

Kelemahan-kelemahan SPIP hasil DA maupun temuan hasil audit atau reviu dari BPK atau APIP perlu dianalisis agar penilaian risiko efektif dan efisien.

Identifikasi kelemahan pengendalian intern ini dimaksudkan untuk memberikan data awal terhadap risiko yang harus diidentifikasi atau menilai bagaimana pengaruhnya pada saat dilakukan analisis risiko. Kelemahan suatu pengendalian pada aspek kegiatan tertentu akan dinilai bagaimana pengaruhnya terhadap nilai dampak atau nilai kemungkinannya.

*Diagnostic Assessment* juga menghasilkan area perbaikan (*Areas of Improvement*, disingkat AOI). Area perbaikan ini tidak hanya menunjuk ke arah infrastruktur atau unsur SPIP yang akan diperbaiki tetapi juga menunjuk ke unit organisasi mana yang akan diperbaiki termasuk mengidentifikasi di dalamnya subunsur Lingkungan Pengendalian.

Perbaikan secara operasional akan memerlukan perencanaan dan penganggaran kinerja dan perencanaan akan berbasis kegiatan, maka perbaikan yang direkomendasikan dalam AOI mau tidak mau harus memilih dari “kegiatan utama” yang ada di unit organisasi atau mengusulkan “kegiatan utama tambahan” agar tersedia anggarannya.

Jika AOI terletak pada unsur Lingkungan Pengendalian, penilaian risiko tetap dilakukan dengan memperhatikan dampak kelemahan Lingkungan Pengendalian tersebut terhadap risiko yang dihadapi Instansi Pemerintah.

Hal yang sama diterapkan terhadap adanya AOI yang didasarkan pada Laporan Hasil pemeriksaan BPK, yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung, dengan SPIP. Tindak lanjut atas temuan tersebut perlu dilakukan dalam kerangka pikir SPIP, dalam hal ini, instansi pemerintah menentukan keterkaitan temuan dimaksud dengan kegiatan utama yang ada.

## **BAB III**

### **PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO**

#### **A. PENETAPAN KONTEKS RISIKO**

Tujuan Instansi Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Desain Penyelenggaraan SPIP harus ditempatkan pada konteksnya untuk mempermudah penilaian risiko. Dalam penilaian risiko, konteks ini dibagi menjadi konteks strategis, konteks organisasional dan konteks operasional.

Tindakan dan kegiatan yang diidentifikasi pada Desain Penyelenggaraan SPIP harus ditempatkan pada tiga konteks di atas.

##### **1. Penetapan Konteks Strategis/Eksternal**

Pencapaian tujuan Pemerintah Kota Jambi tidak dapat dilepaskan dari tindakan yang bersifat strategis yang tidak tercermin dalam kegiatan teknis operasional di tingkat bawah namun sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan kelangsungan Pemerintah Kota Jambi. Tindakan yang biasanya menjadi tugas pimpinan Perangkat Daerah harus dipetakan dengan baik pada konteks strategis untuk mempermudah proses penilaiannya.

##### **a. Prinsip dan Tujuan Penetapan Konteks Strategis**

Penetapan konteks strategis pada prinsipnya merupakan pernyataan peran suatu instansi pemerintah dilingkungannya. Pernyataan peran Perangkat Daerah dinyatakan dalam pernyataan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang dibangun setelah menganalisis lingkungan eksternal dan internal. Tujuan yang ditetapkan tersebut harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu.

Dalam Penilaian Risiko, Penetapan konteks strategis di samping bertujuan untuk membatasi ruang lingkup, kriteria dan struktur penilaian risiko, juga untuk memudahkan komunikasi pimpinan Instansi Pemerintah dengan seluruh pegawainya.

##### **b. Output Penetapan Konteks Strategis**

Output Penetapan Konteks Strategis adalah deskripsi tentang aktivitas strategis, *outcome* yang diinginkan dari aktivitas strategis, faktor-faktor kritis di dalam lingkungan, pemangku kepentingan (*stakeholder*) internal dan eksternal, serta kriteria evaluasi risiko.

### **c. Langkah Utama Penetapan Konteks Strategis**

Langkah utama untuk mendapatkan Konteks Strategis adalah sebagai berikut:

- 1) Dapatkan rumusan tentang aktivitas strategis Perangkat Daerah dan hasil *outcome* yang diharapkan dari pelaksanaan aktivitas strategis tersebut;
- 2) Dapatkan analisis lingkungan yang mencakup analisis SWOT tentang politik, sosial, ekonomi, hukum, teknologi dan faktor lainnya yang mempengaruhi peran dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3) Dapatkan informasi tentang lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan peran dan fungsi strategis yang meliputi anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, *input*, *output*, *outcome*, pihak terkait, peraturan yang relevan dengan peran strategis Perangkat Daerah;
- 4) Dapatkan informasi tentang prosedur yang diterapkan dalam melaksanakan tindakan strategis, instrumen-instrumen yang digunakan, dan pengendalian yang ada;
- 5) Dapatkan ikhtisar *Area of Improvement* (AOI)/Temuan BPK/BPKP/Inspektorat/ informasi pengelola kegiatan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pengendalian intern.
- 6) Tuang langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR – 1.1, KKPR – 1.2, KKPR – 1.3).

## **2. Penetapan Konteks Organisasional**

Tujuan Pemerintah Kota Jambi secara operasional dicapai melalui akumulasi pencapaian tujuan organisasional Perangkat Daerah atau satuan kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Tujuan organisasi dicapai melalui pencapaian kegiatan operasional yang dilaksanakan melalui tindakan manajemen unit organisasi tingkat menengah.

Tindakan yang menjadi tanggung jawab Kepala Dinas/ Badan / Kantor harus dipetakan dengan baik pada konteks organisasional untuk mempermudah proses penilaian risikonya.

### **a. Prinsip Penetapan Konteks Organisasional**

Tujuan Instansi Pemerintah Kota Jambi secara teknis operasional diwujudkan dalam rumusan misi, tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rumusan tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu (SMART) dan selaras dengan tujuan organisasi. Tujuan Penetapan Konteks Organisasional adalah untuk memastikan ruang lingkup proses penilaian risiko yang akan dilakukan oleh suatu unit organisasi dalam kaitannya dengan tugas-tugas atau tindakan yang bersifat manajerial.

## **b. Output Penetapan Konteks Organisasional**

Output penetapan konteks organisasional adalah rumusan misi, tujuan, dan sasaran Perangkat Daerah, pemahaman proses operasional (*business process*) tindakan manajemen untuk mencapai misi tujuan dan sasaran, serta penetapan struktur analisis dan kriteria evaluasi risiko terhadap tujuan unit organisasi dalam konteks organisasional dimaksud.

## **c. Langkah Kerja Penetapan Konteks Organisasional**

Langkah kerja penetapan konteks organisasional adalah sebagai berikut:

- 1) Dapatkan rumusan misi dan tujuan Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra, RKT, RKA, DPA termasuk indikator sasarannya;
- 2) Lakukan analisis bahwa tujuan dan sasaran unit organisasi tersebut selaras dengan misi dan tujuan instansi pemerintah;
- 3) Lakukan analisis bahwa indikator sasaran memenuhi persyaratan SMART;
- 4) Dalam hal ditemukan adanya tujuan yang belum SMART dan belum selaras dengan visi dan misi lakukan perbaikannya sebelum melakukan identifikasi dan analisis risiko;
- 5) Dapatkan definisi dan tujuan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Kebijakan dan *Standard Operating Procedures* (KSOP);
- 6) Dapatkan informasi tentang lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan strategis yang meliputi anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, input, output, outcome, dipihak terkait, ketentuan/peraturan perundang-undangan yang relevan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- 7) Dapatkan ikhtisar *Areas of Improvement* (AOI) yang terkait dengan unit yang bersangkutan dan Temuan BPK/ BPKP / Inspektorat /informasi pengelola/lainnya yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern pada unit tersebut dan lakukan langkah-langkah kerja sebagai berikut:
  - Nilai dan kemungkinan pengaruhnya terhadap peristiwa risiko karena ketiadaan infrastruktur (*hard control*) dan terhadap dampak pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.
  - Nilai pengaruhnya terhadap dampak dan kemungkinannya berdasarkan pada aspek kekuatan atau kelemahan lingkungan pengendalian berdasarkan aspek manusia yang menjalankannya (*soft control*).
- 8) Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR – 1.1 dan KKPR – 1.3).

### **3. Penetapan Konteks Operasional**

Kegiatan Instansi Pemerintah pada tingkatan yang lebih rendah merupakan kegiatan yang bersifat teknis operasional yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Kegiatan pada tingkatan ini dapat berupa kegiatan yang bersifat substansi sesuai dengan karakteristik unit yang bersangkutan maupun kegiatan dukungan yang bersifat generik.

#### **a. Prinsip Penetapan Konteks Operasional**

Penetapan Konteks operasional ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan pada tingkat kegiatan mempunyai kriteria pengukuran, mengidentifikasi sumber daya, pihak yang bertanggung jawab dan para pihak terkait.

Tujuan penetapan konteks operasional adalah untuk memastikan ruang lingkup proses penilaian risiko yang akan dilakukan oleh suatu unit organisasi dalam kaitannya dengan tugas-tugas teknis suatu organisasi.

#### **b. Output Penetapan Konteks Operasional**

Output penetapan konteks operasional adalah rumusan sasaran dan tujuan, pemahaman proses operasional kegiatan teknis operasional serta penetapan struktur analisis dan kriteria evaluasi risiko untuk kegiatan operasional dimaksud.

#### **c. Langkah Kerja Penetapan Konteks Operasional**

Langkah kerja penetapan konteks operasional adalah sebagai berikut:

- 1) Dapatkan daftar setiap kegiatan teknis sebagaimana tertuang dalam Renstra, RKT, RKA-KL, DPA termasuk indikator sasarannya;
- 2) Dapatkan definisi dan tujuan kegiatan masing-masing kegiatan tersebut pada butir 1) sebagaimana tertuang dalam Kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (KSOP);
- 3) Dapatkan informasi tentang lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan teknis operasional yang meliputi anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, input, output, pihak terkait, ketentuan/peraturan yang relevan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- 4) Dapatkan ikhtisar *Areas of Improvement* (AOI) atau Temuan BPK/APIP/ informasi pengelola lainnya yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern pada kegiatan operasional tersebut dan lakukan langkah langkah kerja sebagai berikut:
  - Nilai pengaruh dan kemungkinan terhadap peristiwa risiko karena ketiadaan infrastruktur (*hard control*) dan terhadap dampak pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.

- Nilai pengaruhnya terhadap dampak dan kemungkinannya berdasarkan pada aspek kekuatan atau kelemahan lingkungan pengendalian berdasarkan aspek manusia yang menjalankannya (*soft control*).
- 5) Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR – 1.1 dan KKPR – 1.3).

## **B. PENETAPAN STRUKTUR ANALISIS DAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO**

Sesuai PP 60 Tahun 2008, Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dengan rencana Penilaian Risiko. Strategi operasional diwujudkan untuk menentukan kriteria evaluasi yang akan dianalisis sesuai dengan struktur analisis. Struktur analisis risiko dan kriteria evaluasi risiko diharapkan akan menuntun para pihak yang terlibat dalam penilaian risiko mempunyai sudut pandang dan ukuran yang sama.

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan struktur analisis dan kriteria penilaian risiko, antara lain:

- Kriteria evaluasi risiko harus menggambarkan kriteria pengukuran keberhasilan (*successful measures*) pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat pula menjadi landasan pengukuran dampak dan kemungkinan terjadinya risiko.
- Dasar perumusan yaitu aspek operasional, teknis, keuangan, hukum, regulasi, ketaatan pada etika, sosial, lingkungan, kemanusiaan, citra, reputasi, pelayanan publik, atau kriteria lainnya.
- Tujuan, sasaran, kebijakan internal instansi, dan kepentingan pemangku kepentingan.
- Persepsi dari pemangku kepentingan serta ketentuan yang berlaku pada instansi.

Berdasarkan aspek-aspek tersebut, selanjutnya dirumuskan dalam skala dampak, skala kemungkinan, dan definisi kategori risiko.

### **1. Penetapan Struktur Analisis Risiko**

Struktur analisis risiko perlu diperoleh untuk mendapatkan pemahaman tentang aspek yang akan dibangun meliputi sumber, dampak, dan pihak terkena dampak atas kegiatan yang dinilai risikonya.

Sesuai sifat organisasi pemerintahan, dan untuk kemudahan implementasi SPIP secara keseluruhan, struktur analisis risiko diterapkan untuk tindakan dan kegiatan dalam tiga konteks risiko yaitu konteks strategis, konteks organisasional dan konteks tingkat operasional. Penyusunan Disain Penyelenggaraan SPIP dibuat dengan memperkirakan konsistensi Penilaian Risiko ini sekaligus dengan Kegiatan Pengendalian.

Sumber risiko disusun untuk mendapatkan pemahaman tentang aspek-aspek dimana risiko tersebut berasal yang dapat berupa 5 M (*Man, Money, Machine, Method, Material*), yang dalam bahasa operasional diartikan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, prosedur, serta pengguna dan para pihak yang terkait.

Dampak risiko diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa yang menghambat pencapaian tujuan tersebut terjadi.

Pihak yang terkena dampak diidentifikasi agar penilai mendapatkan gambaran bagaimana pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pembedaan konteks risiko pada tingkat strategis, organisasional dan operasional juga mengarahkan penilai risiko mengidentifikasi sumber, dampak dan pihak yang terkena dampak risiko.

## **2. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko**

Risiko yang sudah diidentifikasi harus dikategorikan untuk menentukan strategi operasional pelaksanaan penilaian risiko selanjutnya. Kriteria Evaluasi Risiko yaitu keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima dan/atau mengenai tingkat risiko yang dapat ditoleransi dan yang mana harus segera ditangani harus ditetapkan pada awal kegiatan penilaian risiko. Kriteria Evaluasi dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan efektivitas penanganan risiko.

### **a. Skala Dampak Risiko**

Risiko, sebelum ditangani harus dianalisis atau dievaluasi. Kriteria Penilaian Risiko atau Kriteria Evaluasi Risiko terdiri dari tiga komponen yaitu dampak, probabilitas dan gabungan dampak-probabilitas. Ketiga hal ini harus ditetapkan untuk lebih mengarahkan analisis risiko.

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko dapat dipilih (skala tiga atau skala lima) dan dibuatkan deskripsinya untuk menjamin konsistensi dalam analisis risiko. Dalam skala tiga, jenjang dan deskripsi dampak diilustrasikan sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Dampak</b>	<b>Deskripsi</b>
<b>1.</b>	<b>Rendah</b>	Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi rendah
		Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan rendah
<b>2.</b>	<b>Sedang</b>	Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi sedang
		Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan sedang
<b>3.</b>	<b>Tinggi</b>	Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi tinggi
		Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan tinggi



Dalam skala lima, jenjang dan deskripsi dampak diilustrasikan sebagai berikut:

No	Konsekuensi/Dampak	Kualitas Pelayanan
1.	Tidak signifikan	Pada prinsipnya, defisiensi atau tidak adanya pelayanan rendah, tanpa ada komentar
2.	Kurang signifikan	Pelayanan dianggap memuaskan oleh masyarakat umum, tetapi pegawai instansi mewaspadaai adanya defisiensi
3.	Sedang	Pelayanan dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat umum dan pegawai organisasi
4.	Signifikan	Masyarakat umum menganggap pelayanan organisasi tidak memuaskan
5.	Sangat signifikan /berbahaya/katastropik	Pelayanan turun sangat jauh di bawah standar yang diterima

### b. Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat atau kemungkinan terjadinya (probabilitas) risiko harus dipilih (skala tiga atau skala lima) dan dibuatkan deskripsinya untuk menentukan konsistensi penilaian risiko.

Jika menggunakan skala tiga (tinggi, sedang dan rendah) maka skala dan skripsi kemungkinan terjadinya risiko adalah sebagai berikut:

No	Kemungkinan	Deskripsi
1.	Rendah	Tidak pernah (jarang terjadi)
2.	Sedang	Kemungkinan terjadinya sedang
3.	Tinggi	Kemungkinan tinggi terjadi/ hampir pasti terjadi

Jika menggunakan skala lima (Sangat signifikan, signifikan, sedang, kurang signifikan dan tidak signifikan) maka skala dan deskripsi kemungkinan terjadinya risiko adalah sebagai berikut :

No	Kemungkinan	Kejadian berulang (Frekuensi)	Kejadian tunggal (Probabilitas)	Skala Nilai
1	Sangat	Kemungkinan terjadi > 25 Diabaikan tahun ke depan	diabaikan	1
			Probabilitas sangat kecil, mendekati nol	
2	Jarang	Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan	2
			Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari nol	
3	Kadang-kadang	Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun	Kemungkinan kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup besar	3
			Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi	
4	Sering	Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	4
5	Sangat Sering	Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	Kemungkinan terjadi > 50%	5

### c. Matriks Risiko/Skala Risiko

Matriks Risiko atau Skala Risiko berfungsi sebagai dasar atau *template* untuk penyusunan peta risiko sekaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atas area risiko yang dapat diterima (*acceptable*) atau area tidak dapat diterima (*unacceptable*).

Matrik ini dibuat konsisten dengan skala yang dipilih yaitu merupakan kombinasi matriks 3x3 atau 5x5. Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan menentukan sifat tindakan atau strategi penanganan risiko dalam Kegiatan Pengendalian.

Matriks Risiko dibuat sesuai dengan skala dampak dan skala konsekuensi yang diukur sebelumnya. Matriks yang dibuat harus konsisten dengan skala yaitu merupakan kombinasimatriks 3x3 hingga 5x5. Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan menentukan sifat tindakan atau strategi penanganan risiko dalam unsur SPIP berikutnya, Kegiatan Pengendalian.

Dalam skala tiga, matrik peta risiko terdiri dari 9 bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar menetapkan risiko yang dapat diterima dan tidak dapatditerima. Contoh Matrik Risiko skala tiga adalah sebagai berikut:

No	Kemungkinan	Konsekuensi / dampak		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Sering	Kuning	Merah	Merah
2	Kadang-kadang	Hijau	Kuning	Merah
3	Jarang	Hijau	Hijau	Kuning

Penetapan area atau bidang yang menjadi prioritas Perangkat Daerah disesuaikan dengan selera risiko atau preferensi risiko perangkat daerah terkait. Pada gambar di atas **bidang merah** merupakan area yang memiliki sisa risiko yang sangat membutuhkan penangan prioritas risiko tidak dapat diterima).

**Bidang kuning** menjadi prioritas berikutnya (risiko tidak dapat diterima), sedang pada **bidang hijau** berarti dapat ditoleransi (risiko dapat diterima).

Dalam skala lima, matriks peta risiko terdiri dari 25 bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar menetapkan risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Contoh Matrik Risiko skala lima adalah sebagai berikut:

No	Kemungkinan	Konsekuensi / Dampak				
		Tidak signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Katastrofik/sangat signifikan
1.	Sangat Sering	Sedang	Tinggi	Sangat tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.	Sering	Sedang	Sedang	Tinggi	Sangat tinggi	Sangat Tinggi
3.	Kadang-kadang	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
4.	Jarang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
5.	Sangat Jarang	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi

Kepala Perangkat Daerah menetapkan area yang menjadi prioritas perhatian sesuai selera risikonya atau preferensinya.

Dalam matrik diatas, area sangat tinggi menunjukkan area yang mempunyai sisa resiko yang sangat tinggi yang berarti membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (resiko yang tidak dapat diterima). Selanjutnya untuk daerah tinggi dan sedang menjadi prioritas penanganan berikutnya (resiko tidak dapat diterima), pada area rendah berarti dapat ditoleransi (resiko dapat diterima). Tuangkan dalam KKPR.

### **C. PEMAHAMAN PROSES OPERASIONAL (*BUSSINESS PROCESS*)**

Efektivitas penilaian risiko suatu kegiatan, akan ditentukan oleh tingkat pemahaman penilai tentang proses operasional (*bussiness process*) kegiatan.

Sesuai dengan arah pedoman yaitu penyelenggaraan SPIP melalui pendekatan berdasarkan pemahaman proses operasional yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, maka perlu memberikan acuan dalam memahami proses operasional yang terjadi dan bagaimana mencatat informasi-informasi yang relevan untuk kepentingan identifikasi dan analisis risiko.

#### **1. Prinsip dan Tujuan Pemahaman Proses Operasional**

Dalam melaksanakan Penilaian Risiko, pemahaman tentang proses operasional suatu kegiatan harus ditetapkan atau dirumuskan terlebih dahulu sebelum mengidentifikasi peristiwa risiko dan menganalisisnya sehingga dapat menghasilkan daftar, status dan peta risiko yang tepat. Perolehan pemahaman atas proses operasional ini ditempatkan secara proporsional sesuai dengan konteks kegiatan.

#### **2. Output Pemahaman Proses Operasional**

Output tahap Pemahaman Proses operasional adalah suatu kertas kerja yang memuat informasi tentang alur, prosedur, formulir, instrumen pengendalian lainnya, dan informasi umum atas suatu kegiatan.

#### **3. Langkah Kerja Pemahaman Proses Operasional**

Langkah kerja untuk mendapatkan output di atas adalah sebagai berikut:

- a. Dapatkan Kebijakan/*Standard Operating Procedure* (KSOP) atas suatu kegiatan yang akan dinilai risikonya;  
Apabila Perangkat Daerah belum mempunyai KSOP, dapatkan informasi tentang jalannya proses kegiatan melalui wawancara, telaah dokumen, Pengamatan, dan pendekatan lainnya yang dipandang perlu.
- b. Tuangkan atau salin aliran prosedur pelaksanaan kegiatan dalam bagan alir;
- c. Uraikan atau salin langkah-langkah kerja dan pengendalian yang telah ada atas bagan alir di atas secara naratif;
- d. Sebutkan formulir dan instrumen lainnya atas kegiatan tersebut;
- e. Identifikasi dan tuangkan data-data lainnya atas kegiatan yang meliputi: anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, input, output, pihak terkait, ketentuan/peraturan yang relevan, dan sarana dan prasarana yang terkait;
- f. Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR -1.2)

## **BAB IV**

### **LANGKAH KERJA PENILAIAN RISIKO**

Penilaian risiko terdiri dari dua jenis kegiatan yaitu identifikasi risiko dan analisis peristiwa yang mungkin menghambat pencapaian tujuan di tingkat instansi pemerintah dan tujuan di tingkat kegiatan.

Bab ini akan menguraikan langkah kerja dalam proses mengidentifikasi peristiwa risiko, menganalisis risiko dan menghasilkan peta risiko. Penerapan langkah-langkah berlaku setiap tindakan dan kegiatan yang telah diidentifikasi dalam Desain Penyelenggaraan SPIP dan diklasifikasikan sesuai konteks risiko.

#### **A. IDENTIFIKASI RISIKO**

Sebagai salah satu unsur Penilaian Risiko, Identifikasi Risiko dilakukan untuk menggali kejadian-kejadian dalam pelaksanaan tindakan dan kegiatan yang mungkin dapat menghambat pencapaian tujuan. Langkah-langkah berikut ini memberi panduan untuk menggali informasi tentang pemilik risiko, penyebab, pengendalian risiko yang sudah ada, dan penetapan sisa risiko. Melalui tahapan ini, akan disusun suatu Daftar Risiko yang memuat informasi Sisa risiko.

##### **1. Prinsip Identifikasi Risiko**

Risiko selalu ada dan melekat dalam setiap kegiatan Perangkat Daerah. Hanya saja, para pelaksana kegiatan umumnya kurang menyadari risiko tersebut sehingga tidak dapat mengantisipasi kegiatan pengendalian secara tepat.

Dalam rangka menjamin perolehan identifikasi risiko yang akurat, penilaian risiko harus menggunakan metodologi yang tepat dan melibatkan para pemilik risiko yang terkait dengan kegiatan yang dinilai risikonya. Metodologi yang tepat akan mengarahkan ketepatan proses penilaian, sedang keterlibatan para pemilik risiko penting karena mereka yang mengerti kegiatan dan menjadi pihak yang terkena dampak atas kegagalan pencapaian tujuan.

##### **2. Output Identifikasi Risiko**

Output Identifikasi Risiko adalah Daftar Risiko yang memuat informasi tentang peristiwa risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, kegiatan pengendalian risiko yang sudah ada, dan sisa risiko setiap tindakan atau kegiatan yang dinilai risikonya.

### 3. Langkah Kerja Identifikasi Risiko

Langkah kerja utama untuk mendapatkan Daftar Risiko untuk masing-masing tindakan dan kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Libatkan para pihak yang melaksanakan dan terkait dengan jalannya kegiatan yang dinilai risikonya;
- 2) Pastikan bahwa orang-orang yang terlibat tersebut mempunyai pengetahuan mengenai tujuan kegiatan serta tugas dan fungsi instansinya;
- 3) Berdasarkan pemahaman tentang tujuan kegiatan (KKPR 1.1) proses bisnis dan pengendaliannya (KKPR 1.2), dan AOI/Temuan Audit (KKPR.1.), lakukan identifikasi risiko yang meliputi, peristiwa risiko, pemilik risiko, sumber dan uraian penyebab risiko, pengendalian yang ada serta sisa risiko (KKPR 3.1);
- 4) Lakukan wawancara, evaluasi dokumen, pengamatan dan pendekatan lainnya untuk menggali peristiwa risiko yang ada dalam pelaksanaan suatu kegiatan;
- 5) Buatlah catatan-catatan tentang peristiwa risiko yang berhasil diidentifikasi;
- 6) Adakan rapat internal (diskusi panel atau *Focus Group Discussion* (FGD)) untuk mematangkan pengidentifikasian risiko dengan pendekatan proses bisnis berdasarkan informasi yang tertuang dalam KKPR – 1.2.

Konfirmasikan ulang catatan-catatan yang berkaitan dengan risiko yang telah teridentifikasi dan mintakan masukan-masukan atas resiko-resiko baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi.

Metode dan teknik indentifikasi dapat juga dilakukan melalui teknik indentifikasi resiko sebagaimana tabel berikut :

No	Metode (PP60)	Teknik Indentifikasi	Keterangan
1.	Kualitatif	Brainstorming	P
2.	Kualitatif-kuantitatif	Facilitated Workshop	P
3.	Prakiraan dan Perencanaan Strategis	What-If case scenario analysis	P
4.	Pemeringkatan	Check List	R
5.	Pembahasan Pimpinan Hasil DA/Temuan	Prioritising	P/R
6.	audit/Evaluasi	Daftar Potensi resiko	R

P = Prospektif; R=Retrospektif

- 7) Dapatkan informasi tambahan yang sah (valid)/Identifikasi informasi/dokumen yang mendukung (SOP, Laporan Hasil Audit/Evaluasi, pemberitaan dalam media masa) bahwa risiko-risiko dimaksud memang mungkin akan terjadi;

- 8) Tentukan pemilik risiko atas peristiwa yang kemungkinan dapat menghambat pencapaian tujuan yang telah berhasil diidentifikasi dalam tahapan di atas;
- 9) Identifikasi faktor penyebab terjadinya risiko dengan panduan sebagai berikut:

No	Pertanyaan
1	Apa Penyebab atau Sumber resiko ?
2.	Apa konsekuensi yang mungkin terjadi ?
	a. Apakah meningkatnya atau menurunkan efektivitas pencapaian tujuan
	b. Apakah dana, SDM atau waktu membuat pencapaian tujuan lebih atau kurang efisien ?
	c. Apakah yang membuat stakeholder mempengaruhi pencapaian tujuan ?
	d. Adakah mengarah pada manfaat tambahan ?
3.	Apa pengaruh resiko terhadap pencapaian tujuan ?
4.	Kapan, dimana, mengapa dan bagaimana kemungkinan terjadinya resiko?
5.	Siapa pihak yang terlibat atau yang dapat dampak resiko ?
6.	Apakah kegiatan pengendalian atau tindakan penanganan sudah ada ?
7.	Apakah yang dapat membuat design pengendalian tidak efektif mengendalikan resiko ?

- 10) Identifikasi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada berkaitan dengan peristiwa risiko;
- 11) Tentukan sisa risiko atas peristiwa risiko jika dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada. Kriteria evaluasi kegiatan pengendalian sehingga dapat menentukan sisa risiko adalah sebagai berikut:
  - Sisa risiko = Peristiwa risiko  
Dalam hal pengendalian yang ada tidak memadai yaitu belum dapat menghilangkan risiko yang ada;
  - Sisa Risiko = Tidak ada  
Dalam hal pengendalian yang ada memadai artinya sudah dapat menghilangkan risiko yang ada;
- 12) Tuangkan langkah-langkah diatas dalam kerta kerja (KKPR 3.1)

## **B. ANALISIS RISIKO**

Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko yang telah diidentifikasi dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, suatu sisa risiko dapat ditentukan tingkat dan status risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain pengendaliannya.

### 1. Prinsip Analisis Resiko

Sisa risiko yang telah diidentifikasi harus dianalisis berdasarkan informasi yang akurat sehingga dapat diperoleh nilai kemungkinan dan dampak yang tepat. Ketepatan penilaian ini penting karena hasil yang diperoleh akan menentukan prioritas penanganannya.

Dalam penilaian dibutuhkan adanya data-data kejadian pada tahun-tahun sebelumnya, serta data prediksi untuk kejadian pada masa yang akan datang. Karenanya proses ini membutuhkan proses analisis informasi dan peran serta pelaksana kegiatan yang sangat memahami proses operasionalnya dan bila dimungkinkan juga melibatkan para pihak yang terlibat.

## 2. Output Analisis Resiko

Output Analisis Risiko adalah Status dan Peta Risiko. Status Risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang sisa risiko, referensi dan nilai kemungkinan, referensi dan nilai dampaknya, serta tingkat dan penjelasannya sesuai dengan urutan mulai dari sisa risiko dengan tingkat risiko terbesar sampai dengan tingkat terkecil (*descend* atau dari Z ke A). Sedangkan Peta Risiko adalah suatu penggambaran dari masing-masing sisa risiko secara visual sesuai dengan nilainya dalam Matrik Peta Risiko sehingga akan diperoleh informasi pada area mana sisa risiko tersebut berada.

## 3. **Langkah Kerja Analisis Risiko**

Langkah kerja utama untuk mendapatkan Status dan Peta Risiko tersebut merupakan gabungan Penilaian Efektivitas Lingkungan Pengendalian dan Pedoman Teknis 2.2 sebagai berikut:

### **a. Analisis Efektivitas Lingkungan Pengendalian**

Hasil *Diagnostic Assessment* berupa *Areas of Improvement* (AOI) dan temuan BPK/APIP/InformasiPengelola/lainnya atas unsur Lingkungan Pengendalian dan kelemahan pengendalian intern harus dianalisis karena merupakan sumber risiko yang dapat mempengaruhi tujuan Instansi Pemerintah, baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Karakteristik integral SPIP dari lingkungan pengendalian, bukan hanya melihat pengaruh eksistensi kebijakan terkait sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian terhadap risiko pencapaian tujuan tetapi juga pengaruh aspek *hard control* dan *soft control* Lingkungan Pengendalian terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Hasil analisis ini dituangkan dalam KKPR – 1.3.

### **b. Melaksanakan Prosedur Analisis Risiko**

Langkah-langkah analisis risiko dalam rangka mendapatkan Status dan Peta Risiko sebagai berikut:

- 1) Dapatkan sisa risiko berdasarkan hasil proses Identifikasi Risiko yang telah dilakukan (KKPR 3.1);
- 2) Lakukan penilaian atas sisa risiko tersebut dengan menggunakan kriteria penilaian atau referensi sebagaimana tertuang dalam KKPR – 2.2;
- 3) Lakukan penilaian kembali dengan memperhatikan pengaruh AOI dan temuan BPK/APIP terhadap nilai kemungkinan dan dampaknya sebagaimana tertuang dalam KKPR – 1.3;
- 4) Hitung tingkat risiko dengan mengalikan nilai kemungkinan dan nilai dampaknya;
- 5) Berikan penjelasan tingkat risiko tersebut secara kualitatif sehingga akan menggambarkan status risiko tersebut;
- 6) Klasifikasikan risiko berdasarkan tingkatan preferensi instansi pemerintah yaitu tingkat tinggi (*unacceptable*), dan tingkat rendah (*acceptable*);
- 7) Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR – 3.1)
- 8) Petakan hasil yang tertuang dalam KKPR – 3.1 dalam suatu Peta Risiko sebagaimana formatnya tersaji dalam KKPR – 3.2.

### **C. PELAPORAN**

Sebagai panduan dalam penyelesaian kegiatan penilaian risiko, pada bagian ini akan diuraikan materi mengenai pelaporan hasil penilaian risiko yang menyangkut muatan dan format Laporan Hasil Penilaian Risiko.

#### **1. Muatan Laporan**

Laporan hasil penilaian risiko harus memenuhi kriteria:

- Pertama, lengkap yaitu memuat informasi tentang risiko yang memerlukan prioritas penanganan secara menyeluruh;
- Kedua, akurat yaitu risiko atas kegiatan yang dilaporkan tepat berkaitan kegiatan yang memang memerlukan penanganan;
- Ketiga, informatif yaitu memberikan hasil yang jelas dan mudah ditindaklanjuti. Sehubungan hal tersebut, laporan minimal harus memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pemilik risikonya;
  - b. Ruang Lingkup
  - c. Daftar Risiko, Status dan Peta Risiko
  - d. Saran terhadap prioritas pengendaliannya.



Laporan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar bagi pemilik risiko, dalam hal ini adalah pimpinan instansi pemerintah atau penanggung jawab kegiatan untuk menetapkan langkah-langkah pengendaliannya.

## **2. Format Laporan**

Laporan hasil penilaian risiko perlu disajikan dengan format yang seragam dengan tujuan untuk menjamin bahwa muatan yang harus dilaporkan dapat diinformasikan dengan baik. Format laporan disesuaikan dengan praktek yang biasa berlaku di K/L/Pemda.

## LAMPIRAN

# KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO (KPPR)

**NAMA ENTITAS :** .....

### PENYELARASAN TUJUAN KEGIATAN

**Tujuan Penyelarasan** : Memastikan bahwa sasaran kegiatan telah SMART dan tujuan kegiatan telah selaras dengan visi dan misi Instansi Pemerintah, serta melakukan perbaikan apabila ditemukan adanya kelemahan.

**Nama Kegiatan** : Kegiatan yang akan dinilai risikonya

#### A. DATA AWAL

No	Butir Kegiatan	Uraian										
1	Sasaran dan Indikator Kegiatan	<p>Apakah indikator sasaran telah memenuhi kriteria</p> <table border="1" data-bbox="699 1298 1357 2083"><tbody><tr><td data-bbox="699 1298 1094 1450">a. Spesifik</td><td data-bbox="1094 1298 1357 1450">Ya    Tidak /</td></tr><tr><td data-bbox="699 1450 1094 1602">b. Dapat diukur</td><td data-bbox="1094 1450 1357 1602">Ya    Tidak /</td></tr><tr><td data-bbox="699 1602 1094 1754">c. Dapat dicapai</td><td data-bbox="1094 1602 1357 1754">Ya    Tidak /</td></tr><tr><td data-bbox="699 1754 1094 1906">d. -Relevan</td><td data-bbox="1094 1754 1357 1906">Ya    Tidak /</td></tr><tr><td data-bbox="699 1906 1094 2083">e. Terikat waktu</td><td data-bbox="1094 1906 1357 2083">Ya    Tidak /</td></tr></tbody></table>	a. Spesifik	Ya    Tidak /	b. Dapat diukur	Ya    Tidak /	c. Dapat dicapai	Ya    Tidak /	d. -Relevan	Ya    Tidak /	e. Terikat waktu	Ya    Tidak /
a. Spesifik	Ya    Tidak /											
b. Dapat diukur	Ya    Tidak /											
c. Dapat dicapai	Ya    Tidak /											
d. -Relevan	Ya    Tidak /											
e. Terikat waktu	Ya    Tidak /											
2	Tujuan Kegiatan											
3	Tujuan Organisasi											

.		
4	Misi	
.		
5	Visi	
.		

**B. SASARAN DAN TUJUAN YANG DISELARASKAN**

No	Butir Kegiatan	Uraian
(1)	(2)	(3)
1.	Sasaran Kegiatan	
2.	Tujuan Kegiatan	

**PETUNJUK PENGISIAN:**

**A. DATA AWAL**

Kolom Uraian diisi dengan:

1. Sasaran Kegiatan :

indikator sasaran kegiatan sebagaimana tertera dalam DIPA dan/atau dokumen lain. Apabila terdapat ketidaksesuaian uraian sasaran dalam beberapa dokumen dimaksud, ungkapkan seluruhnya.

Pilih ya atau tidak sesuai dengan kriteria yang terpenuhi. Apabila terdapat perbedaan sasaran antar dokumen, maka penilaian kriteria dilakukan terhadap masing-masing sasaran.

2. Tujuan Kegiatan :

Tujuan kegiatan sesuai konteksnya (strategis, organisasional, atau operasional)

3. Tujuan Organisasi : tujuan unit organisasi

4. Misi : misi yang terkait dengan kegiatan yang bersangkutan

5. Visi :

Visi pada instansi pemerintah yang bersangkutan, isi jika penilaian risiko dilaksanakan pada level K/L atau Pemda.

**B. SASARAN DAN TUJUAN YANG DISELARASKAN**

Kolom Uraian diisi dengan:

- 1. Sasaran Kegiatan : indikator sasaran kegiatan yang telah disesuaikan dengan kriteria SMART. Penyelarasan dilakukan dengan mengidentifikasi kriteria yang belum terpenuhi kemudian kriteria tersebut baik secara tersirat atau tersurat dinyatakan dalam sasaran kegiatan.
- 2. Tujuan Kegiatan : tujuan kegiatan yang telah diselaraskan dengan misi dan visi instansi pemerintah dan dikaitkan dengan sasaran yang telah diselaraskan

**KKPR – 1.2**

**NAMA ENTITAS : .....**

**PEMAHAMAN PROSES BISNIS (BUSINESS PROCESS)**

Tujuan	:	1. Mengidentifikasi alir, prosedur, formulir, Instrumen pengendalian lainnya, dan peraturan yang relevan.
Pemahaman Proses Bisnis	:	2. Menjadi dasar berfikir dalam identifikasi risiko.

**A. PROSES BISNIS**

- 1. Bagan Alir
- 2. Prosedur
- 3. Prosedur Pengendalian yang Ada
- 4. Formulir dan Instrumen pengendalian lainnya

**B. DATA KEGIATAN**

No.	Elemen	Uraian
1	Anggaran	
2.	Ruang Lingkup	
3.	Waktu	
4.	Lokasi	

5.	Input	
6.	Output	
7.	Pihak Terkait	
8.	Ketentuan / peraturan yang relevan	
9.	Sarana dan Prasarana	

**PETUNJUK PENGISIAN :**

**A. PROSES OPERASIONAL**

1. Bagan Alir : tuangkan bagan alir yang menggambarkan proses Operasional atas kegiatan yang akan dinilai risikonya.
2. Prosedur : uraikan urutan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan
3. Formulir : Sebutkan formulir yang digunakan dalam proses dan operasional dan pengendalian yang telah ada  
Instrumen pengendalian lainnya

**B. DATA KEGIATAN (*optional*)**

1. Anggaran : Sebutkan jumlah anggaran atas kegiatan tersebut.
2. Ruang Lingkup : Sebutkan area yang menjadi batasan kegiatan tersebut
3. Waktu : Sebutkan batasan waktu pelaksanaan kegiatan
4. Lokasi : Sebutkan tempat berlangsungnya kegiatan.

5. Input : Sebutkan input kegiatan
6. Output : Sebutkan output kegiatan
7. Pihak Terkait : Pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
8. Ketentuan/peraturan : Sebutkan ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan yang relevan kegiatan
9. Sarana dan Prasarana : Sebutkan saran dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.

Catatan:

Data *optional* berarti hanya diisi jika relevan dengan risiko yang akan diidentifikasi

**KKPR- 1.3**

**NAMA ENTITAS** : \_\_\_\_\_

**INDENTIFIKASI KELAMAHAN PENGENDALIAN INTERN**

Tujuan Indentifikasi : Menginventarisasi kelemahan pengendalian intern berdasarkan Diagnostic Assement berupa Area of Improvement (AOI) BPK/APIP/informasi pengelola lainnya dan menentukan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan.

**Nama Kegiatan** : \_\_\_\_\_

No	AOI/Temuan BPK/APIP	Referensi	SC dan HC	Pengaruh kelemahan terhadap pencapaian tujuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

PETUNJUK PENGISIAN :

Kolom (1) : Cukup jelas

- Kolom (2) : cantumkan hasil *diagnostic Assessment*/temuan BPK/APIP/informasi pengelola lainnya
- Kolom (3) : Cantumkan nomor laporan *Diagnostic Assessment*/ hasil pemeriksaan BPK/ hasil pengawasan APIP atau sumber data lainnya.
- Kolom (4) : tentukan kategori yaitu *Soft Control (SC) atau Hard Control (HC)* atau keduanya.
- Kolom (5) : Berikan uraian pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan.

KKPR-2.1

NAMA ENTITAS : .....

### PERUMUSAN STRUKTUR ANALISIS RESIKO

**Tujuan Perumusan** : Dimilikinya kerangka pikir (sebagai dasar mengidentifikasi dan menganalisis resiko) dengan merumuskan sumber resiko dan dampaknya, serta menganalisis pihak yang terkena dampak.

<b>Nama Kegiatan</b>	:	
----------------------	---	--

No	Sumber	Dampak	
		Uraian	Pihak yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)

**PETUNJUK PENGISIAN :**

- Kolom (1) : Cukup jelas
- Kolom (2) : Uraikan sumber resiko berasal (internal : SDM, metode, dana, material, sarana dan Prasarana; eksternal : Ipoleksosbudhankam)

- Kolom (3) : Uraikan areal dampak-dampak yang terkait dengan pencapaian tujuan
- Kolom (4) : Sebutkan pihak-pihak yang terkena dampak ( misalnya Masyarakat, Pemerintah )

Catatan : Jika sumber tidak dapat dikaitkan langsung dengan dampak, maka pengisiannya dapat dilakukan dengan membuat daftat terpisah.

**KKPR -2.2**

**Nama Entitas** : .....

**PERUMUSAN KRITERIA PENILAIAN RESIKO**

Tujuan Perumusan : Mengidentifikasi kriteria sebagai acuan dalam analisis resiko yang meliputi skala dampak dan skala kemungkinan.

Nama Kegiatan :

**A. SKALA DAMPAK**

No	Kategori	Indikator	Skala dan Defenisi Level Dampak				
			Sangat Kecil	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Besar
			1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)				
	Finansial	Jumlah kerugian	< 1 juta	1-10 juta			

**C. SKALA KEMUNGKINAN**

No	Tingkat Kemungkinan	Penjelasan
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>

PETUJUK PENGISIAN :

**A. SKALA DAMPAK**

Kolom (1) : cukup jelas

Kolom (2) : Isi dengan kategori dampak (finansial,operasional,kinerja, dll) Misalnya sesuai



dengan aspek kegiatan berdasarkan proses operasionalnya)

Kolom (3) : Isi dengan indikator dari masing-masing kategori (kerugian finansial, waktu pelaksanaan kegiatan, ketepatan waktu atau mutu, dll) sehingga akan menjadi kata kunci ketika melakukan analisis resiko.

Kolom (4) : Tetapkan skala yang akan digunakan (dapat menggunakan skala 3, 4 atau 5) kemudian defenisikan level dampaknya sesuai dengan kategori masing-masing)

## **B. SKALA KEMUNGKINAN**

Kolom (1) : Cukup jelas

Kolom (2) : Sebutkan defenisi atau penyebut kemungkinan untuk masing-masing tingkat sesuai dengan skala kemungkinan yang dipilih.

Kolom (3) : Isilah dengan frekuensi atau rata-rata kejadian dalam satu tahun atau periode lainnya sesuai dengan siklus kegiatan.

Misalnya, temuan PNBP terkait terutama dengan kegiatan pelayanan oleh unit teknis (Direktorat Jenderal), bukan dengan penyajian Piutang PNBP di Laporan Keuangan, sehingga unit yang menanganinya terutama adalah unit teknis (Direktorat Jenderal), bukan unit kesekretariatan (Sekretariat Jenderal)